

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang pengaruh gerakan feminisme terhadap lahirnya UU PKDRT, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh gerakan feminisme terhadap UU PKDRT tersebut yaitu dimulai dari identifikasi KDRT, ikut aktifnya aktivis perempuan dalam merancang UU PKDRT sampai disahkannya UU PKDRT, serta memantau implementasi UU PKDRT terlaksana. UU PKDRT juga merupakan produk hukum pertama yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban-korban yang mengalami kekerasan dalam ranah personal sesuai dengan prinsip *personal is political*.

2. Perlindungan hukum terhadap hak perempuan yang diberikan oleh UU PKDRT tersebut berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Dari segi perlindungan hukum preventif yaitu berupa hak (korban) dan kewajiban (pelaku) yang timbul dalam kasus KDRT. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi pidana serta denda terhadap pelaku KDRT sesuai dengan keterangan yang tertera pada Pasal 44-53 UU PKDRT yaitu ancaman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## **B. Saran**

1. Pemerintah dalam mengidentifikasi KDRT sebaiknya lebih jelas. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas penyuluhan terhadap masyarakat mengenai KDRT yang berisi penegasan atas peraturan pelaksana seperti panduan tata cara membaca pasal dan sebagainya. Hal ini berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa ada penyalahgunaan pasal dalam UU PKDRT untuk menyerang korban KDRT oleh si pelaku KDRT. Penyuluhan seperti ini sangat diperlukan untuk memahami undang-undang tersebut serta menghindari penyalahgunaan pasal dalam undang-undang tersebut oleh si pelaku KDRT dikemudian hari.
2. Pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan UU PKDRT juga harus mengawasi aparat penegak hukum dan memberikan pemahaman lebih baik lagi terhadap peristiwa KDRT. Karena berdasarkan keterangan narasumber masih banyak aparat penegak hukum yang kurang paham mengenai persoalan KDRT, sehingga apabila ada korban yang melapor mengenai KDRT, maka aparat penegak hukum tersebut dapat menangani laporan korban secara tepat.